



## Penundaan Pemilihan Umum dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Srye Micze Ridua<sup>1\*</sup>, Jemmy Jefry Pietersz<sup>2</sup>, Hendry John Piris<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : sryeridua@gmail.com

 : 10.47268/tatohi.v3i6.1821



Info Artikel	Abstract
<p><b>Keywords:</b>            Postponement of General Elections; Constitution; Indonesian Constitutional System.</p> <p><b>Kata Kunci:</b>            Penundaan Pemilihan Umum; Konstitusi; Sistem Ketatanegaraan Indonesia.</p>	<p><b>Introduction:</b> <i>The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not regulate the postponement of elections and clearly emphasizes that elections are held once every five years, but the discourse on postponing elections has been discussed in Indonesia.</i></p> <p><b>Purposes of the Research:</b> <i>The constitutionality of postponing elections and the legal consequences of postponing elections in the Indonesian constitutional system.</i></p> <p><b>Methods of the Research:</b> <i>The research method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches.</i></p> <p><b>Results of the Research:</b> <i>The results of this study concluded that the postponement of elections can use the form of postponement of subsequent elections in the Election Law because the form of postponement of elections in the Election Law does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Even though the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has stated that elections are held once every five years, in realizing the postponement of elections there is a constitutional way, namely there is a constitutional mechanism, namely through amendments to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The postponement of elections also affects the term of office of the President and Vice President as well as members of the DPR, DPD and DPRD.</i></p>
	<p style="text-align: center;"><b>Abstrak</b></p> <p><b>Latar Belakang:</b> UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu dan secara jelas menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu adalah setiap lima tahun sekali, namun wacana penundaan pemilu pernah menjadi pembicaraan di Indonesia.</p> <p><b>Tujuan Penelitian:</b> Dasar konstitusionalitas penundaan pemilu dan akibat hukum penundaan pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.</p> <p><b>Metode Penelitian:</b> Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.</p> <p><b>Hasil Penelitian:</b> Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa penundaan pemilu dapat menggunakan bentuk penundaan pemilu susulan dalam UU Pemilu karena bentuk penundaan pemilu dalam UU Pemilu tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945. Meskipun UUD NRI 1945 sudah menyebutkan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali, dalam merealisasikan penundaan pemilu ada jalan konstitusional yaitu terdapat mekanisme konstitusional yakni melalui perubahan UUD NRI 1945. Penundaan</p>

## 1. Pendahuluan

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat UU Pemilu), menyatakan Pemilihan Umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945).

Pemilu merupakan ajang yang paling imparial bagi partai politik untuk bersaing, menilai seberapa baik mereka menjalankan perannya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya selama ini kepada para pemilih yang mendukungnya, serta sebagai salah satu cara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam menentukan dan memilih partai politik yang mereka yakini paling dapat dipercaya, mampu mewujudkan aspirasinya, dan efektif. Parpol dinilai akuntabilitasnya sebagai peserta pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali oleh masyarakat secara jujur dan adil, menguji kelangsungan eksistensinya. Sebagai alat demokrasi, pemilu berusaha mendekati obsesi demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.<sup>2</sup> Penyelenggaraan pemungutan suara Pemilu serentak yang ditetapkan pada 14 Februari dan Pilkada pada November 2024 mendatang merupakan amanat UUD NRI 1945 dan UU Pemilu dalam melaksanakan Pemilu secara periodik. Setelah ada penetapan jadwal pemilu 2024, Indonesia kembali dihadapkan dengan munculnya wacana penundaan pemilu oleh beberapa elit politik.

Paradigma baru dalam kehidupan politik pemerintahan, studi tentang kelayakan dan kemampuan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah menghendaki adanya kajian yang objektif dan realistis, disertai dukungan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang memadai.<sup>3</sup> Wacana penundaan pemilu 2024 ini awalnya disampaikan oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pada awal Januari 2022. Wacana tersebut disambut oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar pada bulan Februari 2022 dalam kapasitasnya sebagai wakil rakyat sebagai respon dan tindak lanjut atas berbagai aspirasi yang masuk dari kalangan pengusaha dan pelaku ekonomi di Indonesia. Situasi dan kondisi sektor perekonomian saat ini, bisa dikatakan berada dalam pemulihan yang progresif.

---

<sup>1</sup> Jemmy J.Pieters, —karakteristik surat tilang dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan), *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 3, juli-september 2010, hlm. 24

<sup>2</sup> *Jurnal konstitusi*, Puskoling-FH Universitas Airlangga, *Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi vol. II, No. 1*, Mahkamah Konstitusi RI, Juni 2009, hal. 10-11

<sup>3</sup> Hendry Piris, —peran politik hukum dalam perencanaan pembangun daerah, *Jurnal Sasi* Vol. 16 No. 2, juli-september 2014, hlm. 14

Hal tersebut dikhawatirkan akan terganggu oleh gelaran pemilu yang akan dilaksanakan dua tahun mendatang. Lebih lanjut, dijelaskan bahwa perekonomian nasional di tahun 2022 akan bertumbuh secara signifikan, dan diproyeksikan pada 2024 berada dalam kondisi yang normal dan stabil. Persoalannya adalah kondisi tersebut akan bersinggungan dengan pelaksanaan pemilu yang menghadirkan konsekuensi tersendiri. Konsekuensi tersebut antara lain aksi dari para pelaku usaha untuk mengerem investasi, serta ancaman adanya konflik menjelang pemilu, sehingga, dengan pemetaan masalah dan analisis potensi risiko ke depan, maka para pengusaha mengusulkan agar pemilu 2024 ditunda dengan berdasarkan pada pertimbangan ekonomi.

Usulan penundaan pemilu merupakan hal yang wajar dalam sebuah negara demokrasi. Jika ditinjau dalam UU Pemilu ketentuan penundaan pemilu dikenal dengan istilah “pemilu lanjutan” dan “pemilu susulan” yang diatur dalam BAB XIV, namun dalam UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu. Wacana penundaan pemilu dalam pelaksanaannya juga berimplikasi terhadap masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta masa jabatan anggota DPR, DPD, dan DPRD. Meskipun UUD NRI 1945 tidak mengatur penundaan pemilu, ada jalan konstitusional untuk merealisasi penundaan pemilu yakni melalui perubahan Pasal-Pasal dalam UUD NRI 1945 sebagaimana usul perubahan UUD NRI 1945 telah diatur dalam BAB XVI. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui dan mengkaji konstitusionalitas penundaan pemilihan umum dalam system ketatanegaraan Indonesia dan mengetahui dan menganalisis akibat hukum penundaan pemilihan umum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

## **2. Metode Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, merupakan studi dokumen atau penelitian kepustakaan yaitu menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, teori hukum dan pendapat para sarjana serta bahan-bahan hukum lainnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan untuk melengkapi data penelitian ini meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu penelusuran dan studi dokumentasi yang dilakukan di toko buku, perpustakaan, media online, dan media lainnya yang berkenaan dengan permasalahan penelitian.

## **3. Hasil Dan Pembahasan**

### **3.1 Pemilihan Umum Sebagai Bentuk Negara Demokrasi**

Demokrasi dan pemilu merupakan komponen integral dari sistem politik. Negara atau pemerintahan yang menjunjung tinggi norma demokrasi akan mengadakan pemilu untuk dalam proses pergantian kekuasaan. Meskipun setiap negara memiliki sistem politik dan praktik pemilu yang berbeda. Menurut teori, demokrasi bertujuan untuk memberikan jawaban atas dua isu krusial: untuk siapa kekuasaan dijalankan (demokrasi substansial),

dan bagaimana kekuasaan itu diatur (demokrasi prosedural). Kepentingan siapa yang dilayani oleh pemilu, dan bagaimana pemilu dapat ditangani dengan cara yang benar-benar melayani kepentingan rakyat.<sup>4</sup> demokrasi adalah partisipasi seluruh rakyat dalam mengambil keputusan politik dan menjalankan pemerintahan. Keputusan politik yang dimaksud adalah kesepakatan yang ditetapkan menjadi sebuah aturan yang akan mengatur kehidupan seluruh rakyat itu sendiri. Keterlibatan atau partisipasi rakyat adalah hal yang sangat mendasar dalam demokrasi karena demokrasi tidak hanya berkaitan dengan tujuan sebuah ketetapan yang dihasilkan oleh suatu pemerintahan, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses dalam membuat ketetapan itu sendiri.<sup>5</sup>

### 3.2 Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum Dalam UUD NRI 1945

UUD NRI 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang untuk pertama kalinya ditetapkan oleh para pendiri negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai hukum dasar, UUD NRI 1945 bukan hanya merupakan dokumen hukum tetapi juga mengandung aspek lain seperti pandangan hidup, cita-cita, dan falsafah yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan negara. Sebagai sumber hukum tertinggi, UUD NRI 1945 itu hendaknya menjadi panduan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara dan kehidupan berbangsa, serta pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

Konsep pemilihan umum dalam satu bab yang utuh sebagai bentuk perwujudan supremasi konstitusi di Indonesia. Secara khusus dalam BAB VIIB UUD NRI 1945 telah mengatur mengenai asas, tujuan, partisipan, dan jangka waktu pelaksanaan pemilu di Indonesia.<sup>6</sup> Konstitusi mempunyai peran penting sebagai sumber hukum positif tertinggi di negara ini. Semua bentuk pengaturan harus berdasarkan atau sesuai dengan konstitusi. Meskipun demikian, konstitusi Indonesia adalah konstitusi yang bersifat terbuka, artinya konstitusi dapat mengalami perubahan berdasarkan situasi dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Konstitusi Indonesia, yaitu UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu. Mengenai wacana penundaan pemilu, Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai “penundaan pemilu bisa dilakukan dengan tiga cara yang bisa melegitimasi penundaan pemilu, yakni melalui Perubahan UUD NRI 1945, Dekrit Presiden, dan Konvensi Ketatanegaraan yang dalam pelaksanaannya diterima dalam praktik ketatanegaraan”.<sup>7</sup>

Penggunaan opsi amandemen UUD NRI 1945 dalam rangka realisasi wacana penundaan pemilu lebih konstitusional dan paling sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melihat kemungkinan realisasi amandemen, terlebih dahulu hendaknya

---

<sup>4</sup> DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia, Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlemonter*, CV. Net Communication, Jakarta Pusat, hal. 11

<sup>5</sup> Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Pustaka setia Bandung, November 2013, hal. 290

<sup>6</sup> Rahmat Bijak Setiawan Sapii dkk, *Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: manifestasi Kontraindikasi terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi*, Jurnal APHTN-HAN, FH, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Juli 2022, hal. 191

<sup>7</sup> Hukum Online, *Konsekuensi Hukum Penundaan Pemilu 2024, “Yusril Tiga Cara Menunda Pemilu 2024”*, Diakses 1 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/akonsekuensi-hukum-penundaan-pemilu-2024-lt6225db4cbc0b5?page=all>

mencermati sifat konstitusi yang dapat bersifat luwes atau kaku. Dalam mencermati hal tersebut yang perlu dipastikan dalam menilai UUD NRI 1945 yakni (i) tingkat peluang yang dapat dilihat dari kemudahan amandemen; (ii) tingkat kemudahan konstitusi dalam mengikuti perkembangan.<sup>8</sup> UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu, namun ada cara konstitusional dalam merealisasi penundaan pemilu, mengingat bahwa UUD NRI 1945 telah mengatur mekanisme perubahan sebagaimana diatur dalam BAB XVI.

### **3.3 Penundaan Pemilihan Umum Dalam Undang-undang Pemilihan Umum**

Ketentuan dalam UU Pemilu yang mengatur pemilu lanjutan dan pemilu susulan dimuat dalam BAB XIV Pasal 431 ayat (1) Dalam hal di sebagian atau di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Lanjutan dan Pasal 432 ayat (1) Dalam hal di sebagian atau di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan Penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, dilakukan Pemilu Susulan. Pasal 433 ayat (1) Pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan pemilu, dan ayat (2) menyebutkan pihak yang menetapkan penundaan pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilakukan oleh KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi dan KPU RI. Sementara penundaan pemilu secara nasional berdasarkan ayat (3), penetapan pemilu lanjutan dan pemilu susulan dilakukan oleh Presiden atas usul KPU.

Ketentuan penundaan pemilu (lanjutan dan susulan) dalam Pasal 433 ayat (3) UU Pemilu yang mengatur penundaan pemilu secara nasional oleh Presiden, maka penundaan pemilu melalui pemilu lanjutan dan susulan dapat dilakukan jika terjadi keadaan darurat yang menyebabkan sebagian atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan, sehingga secara yuridis, instrumen Perppu dapat digunakan untuk menunda pemilu dengan landasan konstitusional Pasal 22 UUD NRI 1945.

Pemilu dilaksanakan secara periodik dengan jabatan yang bersifat tetap sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali, hal ini juga terlihat pada pemilu yang berulang di Indonesia, yang menunjukkan batas-batas demokrasi elektoral di Indonesia. Mengingat pentingnya pemilu berkala yang terjadi secara runtut, karena terjadi setiap 5 (lima) tahun sekali. Dengan demikian, pemilu lima tahunan merupakan mekanisme yang paling efektif dalam upaya pembatasan otoritas jabatan kekuasaan untuk mencegah kembalinya pemerintahan yang otoriter.

### **3.4 Implikasi Penundaan Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia**

Struktur ketatanegaraan Indonesia menurut UUD NRI 1945, terdapat delapan lembaga negara yang kedudukannya secara langsung diberikan kewenangan oleh UUD NRI 1945, diantaranya (1) Dewan Perwakilan Rakyat; (2) Dewan Perwakilan Daerah; (3) Majelis Permusyawaratan Rakyat; (4) Badan Pemeriksa Keuangan; (5) Presiden dan Wakil Presiden;

---

<sup>8</sup> Jimly Ashidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok, hal. 114



(6) Mahkamah Agung; (7) Mahkamah Konstitusi; (8) Komisi Yudisial. Dalam hal ini penulis hanya akan membahas terkait lembaga-lembaga negara yang dipilih melalui pemilu.

Penundaan pemilu dalam pelaksanaannya berimplikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia yang di antaranya: *Pertama*, penundaan pemilu mengakibatkan ketidakpastian hukum berakhirnya masa jabatan Presiden, Wakil Presiden serta DPR, DPD, dan DPRD hal itu dikarenakan anggota-anggota dari lembaga-lembaga tersebut dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu. Sebagaimana Pasal 7 UUD NRI 1945 telah menegaskan bahwa masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah lima tahun, dan Pasal 22E ayat (1) Pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali dan ayat (2) Pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD. Merujuk pada Pasal 7 UUD NRI 1945, saat masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah selesai, maka Presiden dan Wakil Presiden tidak memiliki legitimasi dan kewenangan dalam pemerintahan. Hal tersebut juga berakibat pada anggota kabinet yang pengangkatannya dari legitimasi Presiden. *Kedua*, penundaan pemilu menyebabkan kekosongan pemerintahan. Hal itu dikarenakan saat melakukan penundaan pemilu apakah masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden harus diperpanjang atau tidak, jika tidak diperpanjang maka secara konstitusional Presiden dan Wakil Presiden tidak lagi mempunyai legitimasi dalam pemerintahan sehingga berakibat terjadinya kekosongan pemerintahan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut, maka penulis menyimpulkan bahwa : UUD NRI 1945 tidak mengatur terkait penundaan pemilu namun ada cara konstitusional dalam merealisasi penundaan pemilu, yakni melalui perubahan UUD NRI 1945. Penundaan pemilu berdasarkan ketentuan UU Pemilu dapat dilakukan oleh Presiden dengan produk hukum Perppu dengan landasan konstitusional Pasal 22 UUD NRI 1945, apabila adanya suatu keadaan darurat yang menyebabkan tahapan penyelenggaraan pemilu tidak dapat dilaksanakan dan UUD NRI 1945 menegaskan bahwa pelaksanaan pemilu adalah lima tahun. Sehingga, jika pemilu tidak dilaksanakan secara lima tahun sekali (periodik), pemilu dapat dikatakan tidak sah menurut hukum dan mengakibatkan ketidakpastian hukum berakhirnya masa jabatan Presiden, Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, serta terjadinya kekosongan pemerintahan.

#### Daftar Referensi

DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu Di Dunia, Sejarah, Kelembagaan, Dan Praktik Pemilu Di Negara Penganut Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Net Communication, Jakarta Pusat.

Hendry Piris, (2014) Peran Politik hukum Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, *Jurnal SASI* Vol. 16 No. 2 Juli-september 2014.

Hukum Online, *Konsekuensi Hukum Penundaan Pemilu 2024, "Yusril Tiga Cara Menunda Pemilu 2024"*, Diakses 1 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/akonsekuensi-hukum-penundaan-pemilu-2024-1t6225db4cbc0b5?page=all>

Jemmy J.Pieters, (2010) Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi*, Vol. 16 No. 3, Juli-september 2010.

Jimly Ashidiqqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Depok.

Jurnal konstitusi, Puskoling-FH Universitas Airlangga, *Membangun Konstitusionalitas Indonesia, Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi vol. II, No. 1*, Mahkamah Konstitusi RI, Juni 2009.

Rahmat Bijak Setiawan Sapii dkk, Realisasi Wacana Penundaan Pemilihan Umum: manifestasi Kontraindikasi terhadap Supremasi Konstitusi Dan Demokrasi, *Jurnal APHTN-HAN*, FH, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Juli 2022.

Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Pustaka setia Bandung, November 2013, h. 290